

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2005
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagai berikut :

- a. kalibrasi;
- b. sertifikasi bebas radiasi komoditi ekspor/impor ;
- c. analisis monitoring radiasi perorangan;
- d. penerimaan penjualan;
- e. diklat kejuruan;
- f. pemeriksaan mikrostruktur dan uji mekanik;
- g. jasa analisis;
- h. jasa penelitian, konsultasi, dan konsultasi verifikasi;
- i. jasa konsultasi teknik dan penelusuran masalah di dalam industri kimia proses dan logam;
- j. kerjasama penelitian;
- k. produksi hasil penelitian;
- l. jasa iradiasi;
- m. pengelolaan limbah radioaktif;
- n. eksplorasi bahan galian; dan
- o. Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir.

Pasal 2

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kalibrasi, eksplorasi bahan galian, pengelolaan limbah radioaktif, jasa konsultasi teknik dan penelusuran masalah di dalam industri dan kerja sama penelitian sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi dan asuransi.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah.

Pasal 4

- (1) Bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir yang tidak mampu dan memenuhi kriteria, diberikan keringanan biaya pendidikan sebesar 100 % (seratus persen).
- (2) Kriteria mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Mahasiswa yang melakukan analisis di lingkungan Satuan Kerja Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam jumlah tertentu dapat diberikan keringanan biaya.

Pasal 5

Seluruh penerimaan yang bersumber dari Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 6

Ketentuan teknis lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 163

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2005
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang Pembangunan Nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Keringanan biaya yang diberikan kepada mahasiswa tidak mampu terdiri atas biaya SPP, biaya kuliah, biaya praktikum, biaya ujian semester, dan biaya peningkatan prasarana dan sarana.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Analisis per sampel sampai dengan 20 (dua puluh) sampel diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif, sedangkan analisis per sampel lebih dari 20 (dua puluh) sampel diberikan keringanan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif.

Pasal 5

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4591

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 77 TAHUN 2005
TANGGAL : 30 DESEMBER 2005

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
A KALIBRASI		
1. Survey meter	Per Buah	300.000,00
2. Pocket Dosimeter	Per Buah	150.000,00
3. Dosimeter Terapi	Per Buah	350.000,00
4. Keluaran Radiasi Terapi (Radiation Output)		
a. Cobalt-60	Per Pesawat	350.000,00
b. Cesium-137	Per Pesawat	350.000,00
c. Sinar-X	Per Pesawat	350.000,00
d. Akselerator linier (LINAC)	Per Pesawat	400.000,00
5. Sumber Standar Titik	Per Buah	400.000,00
6. Sumber Standar Elektrodeposisi	Per Buah	500.000,00
7. Sumber Standar Cair	Per Buah	500.000,00
B SERTIFIKASI BEBAS RADIASI KOMODITI EKSPOR / IMPOR		
1. Analisis Radionuklida Sr-90	Per analisis	750.000,00
2. Analisis Radionuklida Pu-239	Per analisis	750.000,00
3. Analisis Radionuklida Cs-137	Per analisis	275.000,00
4. Analisis Radionuklida Ra-226	Per analisis	275.000,00
5. Analisis Radionuklida Thoron	Per analisis	430.000,00
6. Analisis Radionuklida Radon	Per analisis	430.000,00
7. Analisis Radionuklida Am-241	Per analisis	750.000,00
8. Analisis Radionuklida I-131	Per analisis	275.000,00
9. Analisis Radionuklida Th-228	Per analisis	275.000,00
10. Analisis Radionuklida K-40	Per analisis	275.000,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
		11. Analisis . . .
11. Analisis Radionuklida Tritium	Per analisis	430.000,00
12. Analisis Radionuklida C-14	Per analisis	430.000,00
13. Analisis Alfa Total	Per analisis	200.000,00

14. Analisis Beta Total	Per analisis	200.000,00
15. Analisis Gamma Total	Per analisis	200.000,00
C ANALISIS MONITORING RADIASI PERORANGAN		
1. Analisis Film Monitor Gamma	Per film	10.000,00
2. Analisis Film Monitor Neutron	Per film	12.500,00
D PENERIMAAN PENJUALAN		
1. Cardioscan MIBI	Per Vial	700.000,00
2. Air bebas mineral harga di instalasi pengolahan di BATAN Serpong	Per liter	500,00
3. Nitrogen cair (N2 cair) harga di instalasi pengolahan di BATAN Serpong	Per liter	4.000,00
4. Nitrogen cair (N2 cair) harga di instalasi pengolahan di BATAN Yogyakarta		
a. Kurang dari 10 liter	Per liter	10.000,00
b. Lebih dari 10 liter	Per liter	7.500,00
E DIKLAT KEJURUAN		
1. Ahli Radiografi	Per orang	3.000.000,00
2. Operator Radiografi	Per orang	2.500.000,00
3. Petugas Proteksi Radiasi	Per orang	2.500.000,00
4. Penyegaran Ahli Radiografi	Per orang	1.500.000,00
5. Penyegaran Operator Radiografi	Per orang	1.500.000,00
6. Perancangan Perisai Radiasi Sinar X	Per orang	800.000,00
7. Kendali Korosi dengan Teknik Nuklir	Per orang	1.225.000,00
8. Manajemen Pekerja Proteksi Radiasi	Per orang	420.000,00
9. Komputer Administrasi	Per orang	540.000,00
10. Penyusunan Data Base	Per orang	540.000,00
11. Sistem Mutu Pengujian	Per orang	1.000.000,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
12. Audit Internal	Per orang	1.000.000,00
F PEMERIKSAAN MIKROSTRUKTUR DAN UJI MEKANIK		

1.a. SEM dan WDS		
1. Preparasi sampel	Per sampel	150.000,00
2. Pelapisan emas	Per sampel	50.000,00
3. Pelapisan karbon	Per sampel	50.000,00
4. Pemeriksaan dengan SEM 1 lembar foto	Per sampel	200.000,00
5. Foto biasa	Per lembar	25.000,00
6. Foto mapping	Per lembar	30.000,00
7. Foto X-ray line scanning	Per lembar	75.000,00
8. Foto hamburan balik elektron	Per lembar	50.000,00
9. Analisis kuantitatif dengan WDS / EDS	Per sampel	100.000,00
10. Analisis kuantitatif	Per unsur	35.000,00
1.b. Pemeriksaan Mikrostruktur dengan Mikroskop Optik		
1. Preparasi sampel	Per sampel	150.000,00
2. Pemeriksaan	Per lembar	30.000,00
2. Pemeriksaan Mikrostruktur dengan TEM		
a. Preparasi sampel	Per sampel	400.000,00
b. Jet thinning	Per sampel	150.000,00
c. Pemeriksaan	Per sampel	250.000,00
d. Pengambilan gambar	Per gambar	25.000,00
e. Cetak foto	Per lembar	25.000,00
f. Negatif film	Per lembar	50.000,00
3.a. Kekerasan		
1. Preparasi sampel	Per sampel	125.000,00
2. Pengujian (minimal 3 titik)	Per titik	30.000,00
3.b. Impak		
1. Preparasi sampel	Per sampel	200.000,00
2. Pengujian (minimal 3 sampel) :		
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	
a) Suhu kamar	Per sampel	40.000,00
b) Suhu tinggi s.d . 200 °C	Per sampel	100.000,00
c) Suhu rendah s.d . -70 °C	Per sampel	100.000,00

G JASA ANALISIS		
1.a. Sampling	Per Paket	250.000,00
1.b. Preparasi sampel air	Per sampel	30.000,00
1.c. Preparasi padatan sedimen	Per sampel	100.000,00
1.d. Preparasi padatan, oksida, mineral, batuan dan paduan logam	Per sampel	150.000,00
1.e. Destruksi untuk metode AAN, AAS	Per sampel	25.000,00
1.f. Destruksi untuk metode elektrokimia / HPLC	Per sampel	50.000,00
1.g. Preparasi padatan biologis	Per sampel	50.000,00
1.h. Analisis thermal dengan TGA / DTA		
1. Pengujian s.d . 600 °C	Per sampel	250.000,00
2. Pengujian s.d . 1000 °C	Per sampel	500.000,00
3. Pengujian s.d . 1700 °C	Per sampel	750.000,00
1.i. Analisis thermal dengan DSC s.d. 500 °C		
1. Pengujian dengan krusibel Alumunium tanpa klip	Per sampel	125.000,00
2. Pengujian dengan krusibel Alumunium dengan klip	Per sampel	150.000,00
1.j. Analisis thermal STA		
1. Pengujian s.d . 600 °C	Per sampel	200.000,00
2. Pengujian s.d . 800 °C	Per sampel	250.000,00
3. Pengujian s.d . 1000 °C	Per sampel	400.000,00
2. Analisis menggunakan XRF (sampel padat)		
a. Analisis Kualitatif	Per sampel	125.000,00
b. Analisis Kuantitatif (1 - 5 unsur)	Per sampel	150.000,00
c. Analisis >5 unsur (Tambahan)	Per unsur	20.000,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TABIE (D-) 3. Analisis . . .
3. Analisis menggunakan ICP-MS / AES		
a. Pelarutan (untuk sampel padat)	Per sampel	100.000,00
b. Analisis Kuantitatif (1-5 unsur)	Per sampel	400.000,00

c. Analisis > 5 unsur (Tambahan)	Per unsur	50.000,00
4. Analisis menggunakan UV - VIS Spektrometri		
a. Pelarutan (untuk sampel padat)	Per sampel	100.000,00
b. Analisis kuantitatif (1 unsur/ senyawa)	Per sampel	100.000,00
c. Analisis > 1 unsur/senyawa (Tambahan)	Per unsur	50.000,00
5. Analisis menggunakan alat Spektrometri Alpha		
a. Kualitatif	Per sampel	200.000,00
b. Kuantitatif	Per sampel	250.000,00
6. Analisis magnet VSM	Per sampel	200.000,00
7. Analisis kristalografi/XRD	Per sampel	200.000,00
8. Analisis dengan titroprocessor Kuantitatif		
a. U, dengan senyawa U (padat / cair)	Per sampel	200.000,00
b. Fe, dengan senyawa U (padat / cair)	Per sampel	200.000,00
c. F, dengan senyawa U (padat / cair)	Per sampel	250.000,00
d. Cl, dengan senyawa U (padat / cair)	Per sampel	250.000,00
9. Analisis C dengan carbon analyzer Kuantitatif (sampel padat bentuk serbuk/ serpihan/ padatan pada logam/ paduan/ keramik/ polimer)	Per sampel	225.000,00
10. Analisis N dengan nitrogen analyzer Kuantitatif (sampel padat bentuk serbuk/ serpihan/ padatan pada logam/ paduan/ keramik/ polimer)	Per sampel	225.000,00
11. Analisis Hidrogen dengan alat hidrogen analyzer Kuantitatif (sampel padat bentuk serbuk/ serpihan/ padatan pada logam/ paduan/ keramik/ polimer)	Per sampel	250.000,00
12. Analisis korosi :		
a. Analisis korosi suhu kamar	Per sampel	250.000,00
b. Analisis korosi suhu tinggi	Per sampel	400.000,00
13. Analisis radionuklida pemancar gamma		
a. Analisis kualitatif	Per sampel	175.000,00
b. Analisis kuantitatif	Per sampel	200.000,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	14. Pengukuran . . .
14. Pengukuran densitas dengan densitometer	Per pengukuran	15.000,00
15. Analisis Kimia Anorganik		
a. Analisis kation cair (16 unsur minimal 3 sampel dan 3 unsur)	Per analisis	900.000,00

b. Analisis kation padat (16 unsur minimal 3 sampel dan 3 unsur)	Per analisis	1.125.000,00
c. Analisis anion cair (6 unsur minimal 3 sampel dan 3 unsur)	Per analisis	720.000,00
d. Analisis anion padat (3 unsur)	Per analisis	900.000,00
e. Analisis AAN (5 unsur)		
Kondisi sampel siap analisis		
e.1. Protokol 1 :		
Al,Na,Fe,K,Cl,V,Cr,Co, Sb, Ba 1-5 unsur	Per sampel	320.000,00
> 5 unsur (Tambahan)	Per unsur	7.500,00
e.2. Protokol 2 :		
Sc,Zn,Mn,Cs,Mg,La,Nd,Dy,Sm, Yb, Ce,Er,Eu,Tb,Cu,Cd,Ca,Br, Hg, Se, W, As,Ag,Y,Wa,Ta,Te, Ga,In 1-5 unsur	Per sampel	332.500,00
> 5 unsur (Tambahan)	Per unsur	10.000,00
e.3. Protokol 3 :		
Au,Pt,Sn,Pd,Ir,Zr,Tm,Lu, U, Th, Ac, Cf,Os 1-5 unsur	Per sampel	345.000,00
> 5 unsur (Tambahan)	Per unsur	12.500,00
e.4. Protokol 4 :		
Gabungan unsur-unsur protokol 1, 2, dan 3 di tambah tarif per-unsur protokol 1, 2, dan 3	Per sampel	320.000,00
e.5. Biaya tambahan per sampel yang belum memenuhi kondisi siap analisis		
e.5.1) Reduksi ukuran sampel	Per sampel	50.000,00
e.5.2) Pengeringan dingin	Per sampel	50.000,00
e.5.3) Pre - Konsentrasi	Per sampel	50.000,00

16. Jasa . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
16. Jasa Analisis Bahan Galian		
16.a. Analisis unsur menggunakan AAS		
1. Preparasi logam mulia	Per sampel	50.000,00

2. Analisis unsur	Per unsur	50.000,00
16.b. Preparasi contoh		
1. Sayatan tipis	Per contoh	50.000,00
2. Sayatan poles	Per contoh	50.000,00
3. Sayatan fluid inclusion	Per contoh	50.000,00
4. Pemolesan batuan	Per 100 cm ²	100.000,00
5. Preparasi mineral butir	Per contoh	50.000,00
16.c. Petrografi		
1. Analisis petrografi	Per contoh	150.000,00
2. Analisis petrografi lengkap	Per contoh	250.000,00
16.d. Mineragrafi		
1. Identifikasi mineral	Per contoh	100.000,00
2. Analisis mineral bijih	Per contoh	150.000,00
3. Analisis mineral bijih lengkap	Per contoh	250.000,00
16.e. Analisis fluid inclusion (heating)	Per contoh	200.000,00
16.f. Analisis fluid inclusion (heating & freezing)	Per contoh	250.000,00
17. Analisis unsur dalam bahan biologis, oksida batuan, mineral dan paduan logam menggunakan AAS dengan flame, untuk sampel bentuk larutan atau serbuk	Per unsur	50.000,00
18. Analisis unsur dalam bahan biologis, oksida batuan, mineral, dan paduan logam menggunakan AAS dengan grafit, untuk sampel bentuk larutan atau serbuk	Per unsur	150.000,00
19. Analisis unsur Hg menggunakan AAS dengan metode CV Cold Vapour	Per unsur	100.000,00
20. Analisis Gas O ¹⁸ dalam air	Per sampel	125.000,00
21. Analisis Gas O ¹⁸ dalam SO ₄	Per sampel	150.000,00

22. Analisis . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
22. Analisis Gas S ³⁴ dalam H ₂ & SO ₄	Per sampel	150.000,00
23. Analisis Deuterium dalam air	Per sampel	125.000,00
24. a. Analisis Tritium Alam	Per sampel	175.000,00

b. Analisis Tritium Buatan	Per sampel	125.000,00
25. Analisis C ¹³ dalam CaCO ₃	Per sampel	150.000,00
26. Analisis C ¹⁴ dalam Air (dating)	Per sampel	1.500.000,00
27. Analisis Gas Lengkap untuk Fluida Panas Bumi	Per sampel	600.000,00
28. Analisis Kimia Lengkap untuk Fluida Panas Bumi	Per sampel	550.000,00
29. Analisis Kimia Organik		
a. Analisis sifat fisik Lingkungan (6 unsur)	Per sampel	350.000,00
b. Analisis Kimia dan Vitamin (23 unsur)	Per sampel	3.100.000,00
30. Analisis Mikro Biologi	Per sampel	
a. Analisis TPC	Per sampel	70.000,00
b. Analisis Total Mold 4 Yeast	Per sampel	100.000,00
c. Analisis Staphylococcus Aurcus	Per sampel	100.000,00
d. Analisis Koliform Bacteria	Per sampel	100.000,00
e. Analisis Salmonella	Per sampel	125.000,00
f. Analisis Listeria Monocytogeus	Per sampel	200.000,00
g. Analisis Escherichiacoli	Per sampel	125.000,00
31. Analisis Radikal Bebas	Per sampel	75.000,00
32. Analisis Tingkat Kontaminasi Zat Radioaktif	Per 5 titik	1.000.000,00
33. Analisis Tingkat Radioaktivitas α, β Total	Per 5 sampel	1.000.000,00
34. Analisis Pestisida		
a. Residu (Kelompok)	Per sampel	500.000,00
b. Formulasi bahan aktif	Per sampel	500.000,00
35. Analisis karbon	Per sampel	175.000,00
36. Analisis nitrogen	Per sampel	200.000,00
37. Analisis Fe, U	Per sampel	100.000,00
38. Analisis O / U	Per sampel	150.000,00
39. Analisis ion dengan HPLC	Per sampel	150.000,00

H. JASA . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
H. JASA PENELITIAN, KONSULTASI, DAN KONSULTASI VERIFIKASI		
I. Jasa Penelitian		

1. Peneliti Utama / Narasumber	OJ	300.000,00
2. Peneliti/supervisor	OJ	225.000,00
3. Teknisi/operator peralatan	OJ	150.000,00
II. Jasa Konsultasi		
1. Konsultasi mengenai sertifikasi dan mutu	Per orang	3.000.000,00
2. Konsultasi mengenai verifikasi peralatan uji	Per alat	1.500.000,00
III. Jasa Konsultasi Verifikasi		
1. Verifikasi alat AAS	Per alat	1.500.000,00
2. Verifikasi khromatografi	Per alat	2.000.000,00
3. Verifikasi ph meter	Per alat	750.000,00
4. Verifikasi spektrofotometer	Per alat	1.000.000,00
5. Verifikasi XRF	Per alat	1.500.000,00
I. JASA KONSULTASI TEKNIK DAN PENELUSURAN MASALAH DI DALAM INDUSTRI KIMIA PROSES DAN LOGAM		
1. Bejana Proses		
a. Scanning (manual) diameter < 5 m	Per 10 meter,	15.000.000,00
b. Scanning tambahan diatas 10 m diameter <5 m	Per meter	750.000,00
c. Tracer kebocoran pipa bawah tanah	Per 10 meter	30.000.000,00
2. Enhanced Oil Recovery (EOR)	Per injeksi	70.000.000,00
3. NDT		
a. Radiografi Cobalt -60 (3 hari)	Per Paket	3.000.000,00
b. Radiografi Sinar-X (3 hari)	Per Paket	2.400.000,00
c. Radiografi Ir-192 (3 hari)	Per Paket	2.250.000,00
4. Pendangkalan Pelabuhan	Per Paket	200.000.000,00

J. KERJASAMA ...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
J. KERJASAMA PENELITIAN		
1. Panas Bumi		
a. Eksplorasi Isotop Geokimia	Per Paket	80.000.000,00
b. Tracer Injeksi Isotop dalam Panas Bumi	Per injeksi	85.000.000,00

2. Hidrologi		
a. Kebocoran DAM	Per Paket	70.000.000,00
K. PRODUKSI HASIL PENELITIAN		
1. Pelapisan permukaan kayu dengan iradiasi uvi ultraviolet		
a. Kayu Plafond/Panel Dinding	Per m ²	20.000,00
b. Lantai Parket (30 cm x 30 cm)	Per m ²	30.000,00
c. Kayu Lapis (240 cm x 120 cm)	Per Lembar	55.000,00
d. Meja Dapur	Per m ²	40.000,00
2. Chitin dan oligochitosan		
a. Chitin	Per Kg	350.000,00
b. Oligochitosan	Per Kg	600.000,00
3. Lateks Alam Iradiasi dan Kopolimernya	Per Ton	10.000.000,00
L. JASA IRADIASI		
1.a. Jasa Iradiasi berkas elektron	Per Batch/m ³	360.000,00
1.b. Jasa Iradiasi Gamma	Per Batch/m ³	360.000,00
2. Pelapisan permukaan kayu dengan radiasi berkas elektron	Per m ²	40.000,00
3. Jasa Iradiasi Neutron, RSG - GAS		
a. Posisi pusat teras (CIP)	Per jam/lubang/ batch	75.000,00
b. Posisi dalam teras (IP)	Per jam/lubang/ batch	70.000,00
c. Beam tube S1	Per jam/batch	100.000,00
d. Rabbit System (RS)	Per 0-1 jam/kapsul	50.000,00
e. Posisi luar teras	Per gram/batch	1.500,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	M. PENGELOLAAN . . .
M. PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF		
1. Limbah Cair Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ	Per Liter	2.200,00

2. Limbah Semi Cair (Resin) Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ	Per Liter	57.200,00
3. Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ		
a. Terbakar	Per 100 Liter	900.000,00
b. Terkompaksi	Per 100 Liter	1.100.000,00
c. Tak Terbakar dan Tak Terkompaksi	Per 100 Liter	1.300.000,00
4. Limbah Aktivitas Rendah Pemancar α	Per Liter	81.000,00
5. Limbah Aktivitas > 6 Ci	Per Buah	1.977.000,00
6. Sumber Bekas		
a. Penangkal Petir	Per Buah	775.000,00
b. Sumber bekas jarum Ra-226, jarum Cs-137	Per Buah	466.000,00
c. Sumber bekas $A \leq 0,1$ Ci selain Ra-226 (Co-60, Am-241, Cs-137, Kr-85, Pm-147, Sr-90, Mo-99 dll)	Per Buah	2.276.000,00
d. Sumber bekas $0,1 \text{ Ci} \leq A \leq 1$ Ci selain Ra-226 (Co-60, Am-241, Cs-137, Kr-85, Pm-147, Sr-90, Mo-99 dll)	Per Buah	3.325.000,00
e. Sumber bekas $1 \text{ Ci} \leq A \leq 6$ Ci selain Ra-226 (Co-60, Am-241, Cs-137, Kr-85, Pm-147, Sr-90, Mo-99 dll)	Per Buah	4.063.000,00
f. Sumber bekas $6 \text{ Ci} \leq A \leq 1000$ Ci	Per Buah	5.057.000,00
g. Sumber bekas $1001 \text{ Ci} \leq A \leq 2000$ Ci	Per Buah	6.057.000,00
h. Sumber bekas $2001 \text{ Ci} \leq A \leq 3000$ Ci	Per Buah	7.057.000,00
i. Sumber bekas $3001 \text{ Ci} \leq A \leq 4000$ Ci	Per Buah	8.057.000,00
j. Sumber bekas $4001 \text{ Ci} \leq A \leq 5000$ Ci	Per Buah	9.057.000,00
k. Sumber bekas $5001 \text{ Ci} \leq A \leq 6000$ Ci	Per Buah	10.057.000,00
l. Sumber bekas $6001 \text{ Ci} \leq A \leq 7000$ Ci	Per Buah	11.057.000,00
m. Sumber bekas $7001 \text{ Ci} \leq A \leq 8000$ Ci	Per Buah	12.057.000,00
n. Sumber bekas $8001 \text{ Ci} \leq A \leq 9000$ Ci	Per Buah	13.057.000,00
o. Sumber bekas $9001 \text{ Ci} \leq A \leq 10000$ Ci	Per Buah	14.057.000,00
7. Dismantling	Per Buah	1.000.000,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
N. EKSPLORASI . . .		
N. EKSPLORASI BAHAN GALIAN		
1. Prospeksi / eksplorasi bahan galian		
a. Prospeksi pendahuluan	Per Ha	191.000,00

skala 1 : 50.000 - 1 : 100.000 (500 Ha)		
b. Prospeksi umum	Per Ha	464.000,00
skala 1 : 25.000 - 1 : 50.000 (200 Ha)		
c. Prospeksi detail	Per Ha	940.000,00
skala 1 : 10.000 - 1 : 25.000 (100 Ha)		
d. Prospeksi sistematis	Per Ha	1.860.000,00
skala > 1 : 10.000 (50 Ha)		
2. Pelacakan bahan galian bawah permukaan (100 Ha)	Per Paket	115.200.000,00
3. Pemetaan topografi		
a. Pemetaan skala 1 : 10.000 (500 Ha)	Per Ha	197.000,00
b. Pemetaan skala 1 : 1.000 (100 Ha)	Per Ha	737.000,00
4. Pemboran inti dan diagradi nuklir (500 m)	Per m	400.000,00
5. Pemboran non inti dan diagradi nuklir (750 m)	Per m	260.000,00
6. Evaluasi cadangan dari data sekunder (100 Ha)	Per Paket	27.000.000,00
7. Studi kelayakan penambangan bahan galian		
a. Tambang terbuka (100 Ha)	Per Paket	74.100.000,00
8. Penambangan		
a. Pembukaan terowongan (tunneling 60m/m ²)	Per m/m ²	6.275.000,00
b. Penambangan batu quarry 10.000 BCM	Per BCM	24.500,00
9. Penyelidikan geoteknik		
a. Pondasi bangunan nuklir/non nuklir (1 Ha)	Per Paket	75.300.000,00
b. Penyelidikan longsoran (1 Ha)	Per Paket	137.700.000,00
c. Penyelidikan sarana transportasi (10 Km)	Per Km	5.880.000,00
10. Penyelidikan geohidrologi		
a. Pelacakan air tanah dalam (50 Ha)	Per Ha	1.662.000,00
b. Karakterisasi Akifer	Per Paket	185.100.000,00

11. Geologi . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
11. Geologi Hazard		
a. Studi Bahaya gerakan tanah (500 Ha)	Per Paket	95.800.000,00
b. Studi Bahaya neotektonik (500 Ha)	Per Paket	33.000.000,00

c. Studi Bahaya gunung berapi (1.000 Ha)	Per Paket	121.200.000,00
O. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR		
1. Biaya Pendaftaran calon mahasiswa	Per calon	60.000,00
2. Biaya SPP	Per semester	1.000.000,00
3. Biaya Kuliah	Per SKS	30.000,00
4. Biaya Praktikum	Per SKS	75.000,00
5. Biaya Ujian Semester	Per mata kuliah	10.000,00
6. Biaya Peningkatan Prasarana dan Sarana	Per mahasiswa	1.750.000,00
7. Biaya Wisuda Mahasiswa	Per mahasiswa	300.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO